

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN
DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR: 2/KPAII/PER/I/2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN
DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Nomor 4/KPAII/PER/I/2022 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2020 – 2024 perlu diganti agar dapat mengakomodir perubahan yang terjadi di lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas rencana strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional tentang Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI TAHUN 2020 - 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat KIUI 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Direktorat KIUI 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Renstra Direktorat KIUI 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat KIUI 2020-2024 dilaksanakan oleh Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Renstra Direktorat KIUI 2020-2024 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Nomor 4/KPAII/PER/I/2022 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL



EKO S.A. CAHYANTO